BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Mengkaji pustaka yang dikumpulkan oleh peneliti untuk dijadikan konsep penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dan kajian pustaka ini terdiri dari teori-teori yang mendasari konsep yang dibangun peneliti, guna memperoleh data penelitian yang akurat, relevan dan valid. Kajian sampai kepada indikator pengukuran suatu variabel. Fungsi kajian ini untuk memberikan landasan ilmiah penelitian.

2.1.1 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Mengkaji pustaka tentang penagihan pajak dengan surat paksa dimulai dari pengertian penagihan pajak dengan surat paksa, penerbitan surat paksa, pemberitahuan surat paksa, sampai indikator penagihan pajak dengan surat paksa.

2.1.1.1 Pengertian Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yang dimaksud dengan penagihan pajak yaitu:

> Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

Pengertian umum Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menurut para ahli adalah sebagai berikut:

Definisi penagihan pajak menurut Sumarsan (2012:68), dalam buku yang berjudul Perpajakan Indonesia yaitu:

> Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Definisi penagihan pajak menurut Mardiasmo (2013:125), yaitu:

> Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Sedangkan pengertian Surat Paksa itu sendiri menurut Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa, Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak dan Surat Paksa sekurang-kurangnya memuat nama wajib pajak, dasar penagihan, besarnya utang pajak, dan perintah untuk membayar.

Adapun pengertian Surat Paksa menurut Mardiasmo (2013:121) adalah:

> Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak, surat paksa sendiri mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:189) Pengertian Surat Paksa sebagai berikut:

> Surat Paksa adalah suatu surat ketetapan pejabat yang berwenang, yang mempunyai titel eksekutorial dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang mengandung perintah kepada Wajib Pajak yang namanya tercantum dalam Surat Paksa, untuk membayar sejumlah pajak yang disebut dalam Surat Paksa, dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Paksa, dengan ancaman sita atau sandera.

Penagihan atas tunggakan pajak adalah dengan menerbitkan surat paksa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pasal 1 ayat (12) adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Dalam Undang-Undang ditegaskan bahwa Surat Paksa mempunyai kekuatan hukum eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan definisi-definisi di atas maka dapat dikatakan bahwa Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas pajak kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan dan memberitahukan dengan Surat Paksa.

2.1.1.2 Penerbitan Surat Paksa

Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang mempunyai kekuatan eksekutorial dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (DJP, 2013:14). Menurut Pasal 18 ayat (1) Undang-undang PPSP, Surat Paksa diterbitkan apabila:

1) Wajib Pajak/Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
2) Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau

3) Penangung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Dalam Pasal 7 ayat 2 (UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa) disebutkan bahwa surat paksa sekurang-kurangnya harus memuat sebagai berikut:

1) Nama Wajib Pajak atau nama penanggung pajak
2) Dasar penagihan pajak
3) Besarnya utang pajak
4) Perintah untuk membayar

Jangka waktu penagihan sejak diterbitkan surat teguran dan surat paksa sampai dengan pelaksanaan lelang akan dijelaskan secara ringkas dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tindakan, Alur dan Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak

Urutan	Tahapan Kegiatan Penagihan	Waktu Pelaksanaan Penagihan	Dasar Hukum
1	Penerbitan surat teguran atau peringatan tertulis atau surat lain yang sejenis	7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo utang pajak penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya.	Pasal 8 s.d 11 PMK No. 24/PMK.03/2008.
2	Penerbitan surat paksa	Sudah lewat 21 (dua puluh satu hari) sejak diterbitkannya surat teguran/surat peringatan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak.	Pasal 7 UU No. 19 Tahun 2000 dan Pasal 15 s.d 23 PMK No. 24/PMK.03/ 2008
3	Penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan	Setelah lewat 2x24 jam surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak dan utang pajak belum dilunasi	Psal 12 UU No. 19 Tahun 2000
4	Pengumuman lelang	Setelah lewat 14 (empat belas hari) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak	Pasal 26 PMK No. 24/PMK.03/2008

Urutan	Tahapan Kegiatan Penagihan	Waktu Pelaksanaan Penagihan	Dasar Hukum
5	Penjualan/pelelangan barang sitaan	Setelah lewat waktu 14 (empat belas hari) hari sejak pengumuman lelang dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya.	Pasal 26 UU No. 19 Tahun 2000 dan Pasal 28 PMK No. 24/PMK.03/ 2008

Sumber: Pedoman Penagihan Pajak DJP, 2009

2.1.1.3 Pemberitahuan Surat Paksa

Berdasarkan Pasal 10 ayat 3 (UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa), surat paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak sebagai berikut:

1) Penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan.
2) Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak tidak dapat dijumpai.
3) Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi.
4) Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

Berdasarkan Pasal 10 ayat 4 (UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa), surat paksa terhadap badan diberitahukan oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak sebagai berikut:

1) Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan, atau
2) Pegawai tetap di tempat kedudukan atau di tempat usaha badan yang bersangkutan apabila juru sita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf (a).

Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, surat paksa diberitahukan kepada kurator, hakim pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan jika Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, maka surat paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk pemberesan atau likuidasi. Jika tidak dapat dilaksanakan surat paksa disampaikan melalui pemerintah daerah setempat.

Dalam hal Wajib Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, maka penyampaian surat paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan surat paksa pada papan pengumuman kantor pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkan oleh keputusan menteri atau keputusan kepala daerah.

2.1.1.4 Indikator Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Penjelasan mengenai penagihan pajak aktif menurut Erly Suandy (2011:34) adalah sebagai berikut:

Penagihan Pajak Aktif terdiri dari indikator:

1) Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

2) Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
3) Penyitaan adalah tindakan penagihan lebit lanjut setelah Surat Paksa.
4) Pelaksanaan lelang

Mengacu kepada dasar pemikiran Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Siti kurnia rahayu dan Ely Suhayati (2010:68) yang mengatakan: "penagihan meliputi pengiriman surat teguran, **surat paksa**, sita, lelang penyanderaan kompensasi, pencegahan daluwarsa".

Dalam hal Penagihan Pajak dengan Surat Paksa maka penulis mengangkat indikator yaitu Jumlah Nominal Surat Paksa untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.1.2 Pemeriksaan Pajak

Mengkaji pustaka tentang pemeriksaan pajak dimulai dari pengertian pemeriksaan pajak, unsur-unsur pemeriksaan pajak, tujuan pemeriksaan pajak, ruang lingkup pemeriksaan pajak, jenis-jenis pemeriksaan pajak, pelaksanaan pemeriksaan pajak, sampai indikator pemeriksaan pajak.

2.1.2.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pasal 1 Angka 2, pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

> Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain

> dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengertian Pemeriksaan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:244) adalah sebagai berikut:

> Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara profesional oleh aparat pajak dalam kerangka SAS merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan.Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem SAS yang dilakukan oleh Wajib Pajak, harus berpegang teguh pada Undang-Undang perpajakan.

Pengertian Pemeriksaan Pajak menurut Diaz Priantara (2013:60) adalah sebagai berikut:

> Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perpajakan.

Pengertian Pemeriksaan Pajak menurut Siti Resmi (2012:20) adalah sebagai berikut:

> Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Hidayat (2013:10) pemeriksaan pajak sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap wajib pajak, selain mempunyai tujuan untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, juga mempunyai tujuan dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Untuk menguji kepatuhan, pelaksanaan pemeriksaan pajak memiliki salah satu pedoman bahwa setiap wajib pajak mempunyai peluang yang sama untuk diperiksa.

Dari definisi-definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pemeriksaan pajak adalah suatu rangkaian atau proses kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak untuk menghimpun serta mengolah data, keterangan atau bukti yang dilaksanakan secara profesional berdasarkan pada suatu standar pemeriksaan pajak dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain.

2.1.2.2 Unsur-unsur Pemeriksaan Pajak

Unsur-unsur pokok dalam pemeriksaan pajak yang dapat diuraikan menurut Erly Suandy (2011:207) adalah sebagai berikut:

1) Informasi yang terukur dengan kriteria tetap, yaitu untuk proses pemeriksaan pajak dimulai dengan mencari, menghimpun, dan mengolah informasi yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) yang diisi oleh Wajib Pajak sesuai dengan sistem *self assessment*. Dalam setiap pemeriksaan diperlukan informasi yang dapat dibuktikan dan standar atau kriteria yang dapat dipakai pemeriksa sebagai pegangan untuk melakukan evaluasi terhadap informasi yang diperoleh.
2) Satuan usaha, yaitu setiap akan melakukan pemeriksaan pajak, ruang lingkup pemeriksaan harus dinyatakan secara jelas. Kesatuan usaha dapat berbentuk Wajib Pajak perorangan atau Wajib Pajak badan. Pada umumnya periode waktu pemeriksaan pajak adalah satu tahun tetapi ada pula pemeriksaan untuk satu bulan, satu kuartal atau beberapa tahun. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan.

3) Mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti, maksudnya adalah segala informasi yang dipergunakan oleh pemeriksa pajak untuk menentukan informasi terukur yang diperiksa melalui evaluasi agar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
4) Pemeriksa yang kompeten dan independen, yaitu setiap pemeriksa pajak harus memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang cukup agar dapat memahami kriteria yang dipergunakan.

2.1.2.3 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Adapun tujuan pemeriksaan pajak menurut Erly Suandy (2011:204) adalah sebagai berikut:

1) Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak. Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal:

a) Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
b) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi;
c) Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan;
d) Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak;
e) Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat Pemberitahuan tidak dipenuhi.

2) Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka:

a) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;

b) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;

c) Pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

d) Wajib Pajak mengajukan keberatan;

e) Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;

f) Pencocokan data dan atau/alat keterangan;

g) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;

h) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;

2.1.2.4 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:262), pemeriksaan dapat dibedakan berdasarkan pada ruang lingkup cakupannya, yaitu terdiri dari pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Dirinci lebih jelas lagi sebagai berikut:

1) Pemeriksaan Lapangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak di tempat kedudukan/kantor, tempat usaha (pabrik), atau pun pekerjaan bebas, domisili atau tempat tinggal.

Pemeriksaan lapangan dapat meliputi 1 jenis pajak atau seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya. Jangka waktu pemeriksaan lapangan:

a) Empat bulan

b) Sejak terbit SP2 (Surat Perintah Pemeriksaan) sampai dengan tanggal LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan)

c) Dapat diperpanjang menjadi 8 bulan.

2) Pemeriksaan Kantor yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak di kantor unit pemeriksaan (DJP). Jangka waktu pemeriksaan kantor:

a) Tiga bulan.

b) Sejak wajib pajak harus datang memenuhi panggilan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

c) Dapat diperpanjang menjadi 6 bulan.

Kurangnya kepatuhan wajib pajak terhadap pajak maka pemeriksaan kantor dapat dialihkan menjadi pemeriksaan lapangan.

2.1.2.5 Jenis-jenis Pemeriksaan Pajak

Jenis-jenis pemeriksaan pajak menurut Erly Suandy (2011:208) dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1) Pemeriksaan rutin, adalah pemeriksaan yang langsung dilakukan oleh unit pemeriksa tanpa harus ada persetujuan terlebih dahulu dari unit atasan, biasanya harus segara dilakukan terhadap:

a) Surat Pemberitahuan (SPT) lebih bayar;

b) Surat Pemberitahuan (SPT) rugi;

c) Surat Pemberitahuan (SPT) yang menyalahi penggunaan norma penghitungan.

Batas waktu pemeriksaan rutin lengkap paling lama tiga bulan sejak pemeriksaan dimulai. Sedangkan pemeriksaan lokasi lamanya maksimal 45

hari sejak Wajib Pajak diperiksa. Pemeriksaan rutin terhadap Wajib Pajak yang tahun sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan lengkap dua tahun berturut-turut tidak lagi dilakukan pemeriksaan lengkap pada tahun ketiga.

2) Pemeriksaan khusus, dilakukan setelah ada persetujuan atau instruksi dari unit atasan (Direktur Jenderal Pajak atau kepala kantor yang bersangkutan) dalam hal:

a) Terdapat bukti bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak benar;

b) Terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;

c) Sebab-sebab lain berdasarkan instruksi dari Direktur Jenderal Pajak atau kepala kantor wilayah (misalnya ada pengaduan dari masyarakat).

2.1.2.6 Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Dalam Pedoman Pemeriksaan Pajak dikatakan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak memiliki tiga langkah, yaitu:

1) Persiapan Pemeriksaan, meliputi:

a) mempelajari berkas wajib pajak/berkas data.

b) menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak.

c) mengidentifikasi masalah.

d) melakukan pengenalan lokasi wajib pajak.

e) menentukan ruang lingkup pemeriksaan.

f) menyusun program pemeriksaan.

g) menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam.

h) menyediakan sarana pemeriksaan.

2) Pelaksanaan Pemeriksaan, meliputi:

a) memeriksa ditempat wajib pajak.

b) melakukan penilaian atas pengendalian internal.

c) memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan.

d) melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen.

e) melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga (bila dianggap perlu).

f) memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak yang diperiksa.

g) melakukan sidang penutup (*closing conference*).

3) Pembuatan Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP), meliputi:

a) menyusun laporan dengan sistematis.

b) pengesahan LPP.

c) pembuatan nota perhitungan dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP).

d) pengiriman LPP, Nota Perhitungan, dan DHKP.

2.1.2.7 Indikator Pemeriksaan Pajak

Indikator pemeriksaan pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran Siti Kurnia Rahayu (2010:323), sebagai berikut:

> Hasil dari pemeriksaan pajak adalah suatu produk hukum perpajakan yaitu Surat Ketetapan Pajak. Surat ketetapan pajak terdiri dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).

Produk hukum pemeriksaan pajak menurut Rudy Suhartono dan wirawan B.Ilyas (2012:53) salah satunya adalah "Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat pajak yang terutang atau kurang bayar".

Dari hasil pemikiran di atas, indikator untuk pemeriksaan pajak dalam penelitian ini adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

2.1.3 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Mengkaji pustaka tentang penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dimulai dari pengertian penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, pengertian pajak masukan dan pajak keluaran, objek Pajak Pertambahan Nilai, subjek Pajak Pertambahan Nilai, cara dan metode penghitungan Pajak Pertambahan Nilai, sampai indikator penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Pengertian Penerimaan Pajak menurut Simajuntak Timbul dan Mukhlis Imam (2012:30) yaitu, Penerimaan Negara dari pajak merupakan satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan.

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Sukardji (2014:2) bahwa Pajak Pertambahan Nilai yaitu suatu jenis pajak yang menempatkan kedudukan pemikul beban pajak dengan kedudukan penganggung jawab pembayaran pajak ke kas negara pada pihak-pihak berbeda.

Sedangkan menurut Djuanda dan Irwansyah Lubis (2011:1), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung dan pajak atas

konsumsi dalam negeri yang dikenakan atas setiap tingkatan penyerahan jasa kena pajak (*multi stage levy*).

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai menurut Suprianto (2011:16), yaitu:

> Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dipungut/dipotong oleh pengusaha kena pajak (PKP) yang berkaitan dengan transaksi penyerahan (penjualan atau pembelian atau transaksi lainnya) barang/jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi.

Setiap transaksi yang berhubungan dengan penyerahan (penjualan atau pembelian atau transaksi lainnya) barang/jasa kena pajak, maka akan dikenakan PPN atas barang/jasa tersebut (Suprianto, 2011:16).

Berdasarkan definisi-definisi menurut para ahli maka dapat diambil kesimpulan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu Pajak tidak langsung yang dipungut/dipotong oleh pengusaha kena pajak (PKP) atas transaksi pembelian atau penjualan barang/jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi.

2.1.3.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Dalam pasal 4 UU PPN tahun 2000 disebutkan bahwa objek PPN dikenakan atas:

1) Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).
2) Impor BKP.
3) Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.

4) Pemanfaatan BKP tidak bewujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
5) Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
6) Ekspor BKP oleh PKP.
7) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya akan digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain.
8) Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

2.1.3.3 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Pasal 4 huruf a, c, dan f serta pasal 16 jo pasal 1 angka 15 UU PPN 1984 jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000. Berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa subjek PPN adalah:

1) Melakukan penyerahan BKP dan atau JKP yang dapat dikenakan PPN adalah PKP dan pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP.
2) Mengekspor BKP yang dikenakan PPN adalah PKP.
3) Menyerahkan aktiva yang tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP).
4) Bentuk kerja sama operasi yang apabila menyerahkan BKP dan atau JKP dapat dikenakan PPN adalah PKP. Contoh PKP adalah sebagai berikut:

a) Pabrikan atau Produsen.

b) Importir dan Indentor.
c) Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrikan atau importir.
d) Pedagang besar.
e) Pedagang eceran.

Subjek PPN tidak harus PKP, tetapi bukan PKP pun dapat menjadi subjek PPN sebagaimana diatur dalam pasal 4 huruf b, dan huruf e serta 18 pasal 16C UU PPN. Berdasarkan pasal-pasal ini dapat diketahui bahwa yang dapat dikenakan PPN adalah:

1) Siapapun yang mengimpor BKP (Pasal 4 huruf b).
2) Siapapun yang membangun sendiri tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan.
3) Siapapun yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

2.1.3.4 Cara dan Metode Penghitungan PPN

Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mengenai UU Cara Penghitungan PPN Pasal 9 dijelaskan bahwa:

1) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 (yaitu tarif PPN) dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) (UU PPN Pasal 9 Ayat 1).
2) Pajak Masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama (UU PPN Pasal 9 Ayat 2).

a) Dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan (UU PPN Pasal 9 Ayat 2a).
b) Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka selisihnya merupakan Pajak 25 Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (UU PPN Pasal 9 Ayat 3).

2.1.3.5 Indikator Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pengertian Penerimaan Pajak menurut Simajuntak Timbul dan Mukhlis Imam (2012:30) yaitu, Penerimaan Negara dari pajak merupakan satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:27) beberapa faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas negara melalui pemungutan pajak kepada Warga Negara salah satunya yaitu jumlah penerimaan pajak.

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai menurut Suprianto (2011:16) yaitu:

> Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dipungut/dipotong oleh pengusaha kena pajak (PKP) yang berkaitan dengan transaksi penyerahan (penjualan atau pembelian atau transaksi lainnya) barang/jasa kena pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi.

Menurut Resmi (2011:5) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

Dari dasar pemikiran di atas maka indikator penerimaan pajak dalam hal ini Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah hasil-hasil penerimaan atau jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2.2 Kerangka Pemikiran

Penerimaan PPN menempati urutan kedua sebagai jenis pajak terbesar dalam penerimaan pajak di Indonesia, dan tiap tahunnya mengalami peningkatan. Sampai saat ini keberadaan PPN kedudukannya penting bagi penerimaan negara (Rohmasari Sitio,2015). Namun pada kenyataannya utang pajak yang belum dilunasi sering dihadapi karena peningkatan jumlah tunggakan pajak masih belum bisa diimbangi oleh kegiatan pencairan. Telah dilakukan berbagai tindakan penagihan pajak oleh fiskus terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak dengan penagihan pasif maupun aktif. Penagihan aktif dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dengan diterbitkannya Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan hingga pelaksanaan penjualan barang yang disita melalui lelang barang milik Penanggung Pajak (Mala Rizkika Velayati dkk, 2013). Salah satu cara lain untuk meningkatkan penerimaan PPN adalah dengan meningkatkan efektifitas Satgas Pemeriksaan dan Penyidikan terkait data Wajib Pajak (WP) pengguna faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Mekar Satria Utama, 2015). Oleh karena itu penagihan pajak dengan surat paksa dan pemeriksaan pajak diperlukan untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam hal ini Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.2.1 Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Konsep dan teori yang dapat menghubungkan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam penelitian ini menggunakan pernyataan menurut Rochmat Soemitro dikutip oleh Waluyo (2013:238) yaitu: “Penerimaan di bidang

perpajakan semakin meningkat terhadap tunggakan pajak maka dimaksudkan perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa".

Teori lain yang dikemukakan oleh Soemarso S.R (2010:13) yaitu: Tindakan memaksa tercantum dalam pasal-pasal penagihan pajak dengan tujuan dari dicantumkannya pasal-pasal penagihan pajak adalah untuk memastikan bahwa penerimaan pajak oleh negara dapat dipenuhi.

Teori yang menghubungkan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menurut Rochmat Soemitro dikutip oleh Mardiasmo (2009:121) yaitu: "Surat paksa digunakan untuk melakukan penagihan atas utang pajak dan biaya-biaya penagihannya, dimana dengan adanya surat paksa WP dipaksa untuk membayar tunggakan pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak".

Sedangkan Pengaruh Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak menurut UU Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagai berikut:

> Surat paksa digunakan untuk menagih wajib pajak yang menunggak pajak atau tidak membayar utang dan biaya penagihan pajak, apabila surat tersebut dipatuhi oleh wajib pajak dan wajib pajak tersebut membayar utang pajaknya otomatis akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Teori-teori dan konsep diatas juga didukung oleh hasil penelitian Hazra Muda, dkk (2015), yaitu:

> Kontribusi penagihan pajak dengan ST dan SP terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Bitung tergolong sangat kurang, dimana kontribusi penerimaan tunggakan PPN dengan ST tahun 2012 sebesar 0.72%, tahun 2013 sebesar 0,78% dan tahun 2014 sebesar 1,54%. Sedangkan kontribusi penagihan pajak dengan SP tahun 2012 sebesar 2,40%, tahun 2013 sebesar 0,99% dan tahun 2014 sebesar 1,91%.

2.2.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Konsep dan teori yang dapat menghubungkan Pemeriksaan Pajak dalam penelitian ini menggunakan pernyataan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:248) yaitu:

> Adapun tujuan dari kebijakan pemeriksaan pajak yaitu membuat Pemeriksaan menjadi efektif dan efisien, meningkatkan kinerja pemeriksaan pajak, meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai konsekuensi pemungutan pajak di Indonesia, Secara tidak langsung menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak.

Teori lain yang dikemukakan oleh John Hutagaol (2007:73) sebagai berikut:

> Tujuan pemeriksaan pajak adalah melakukan pengujian terhadap kepatuhan wajib pajak atau untuk tujuan lain. Pemeriksaan pajak memberikan *deterrent effect* terhadap peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak yang secara langsung pengaruh atas peningkatan *tax coverage ratio* dan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

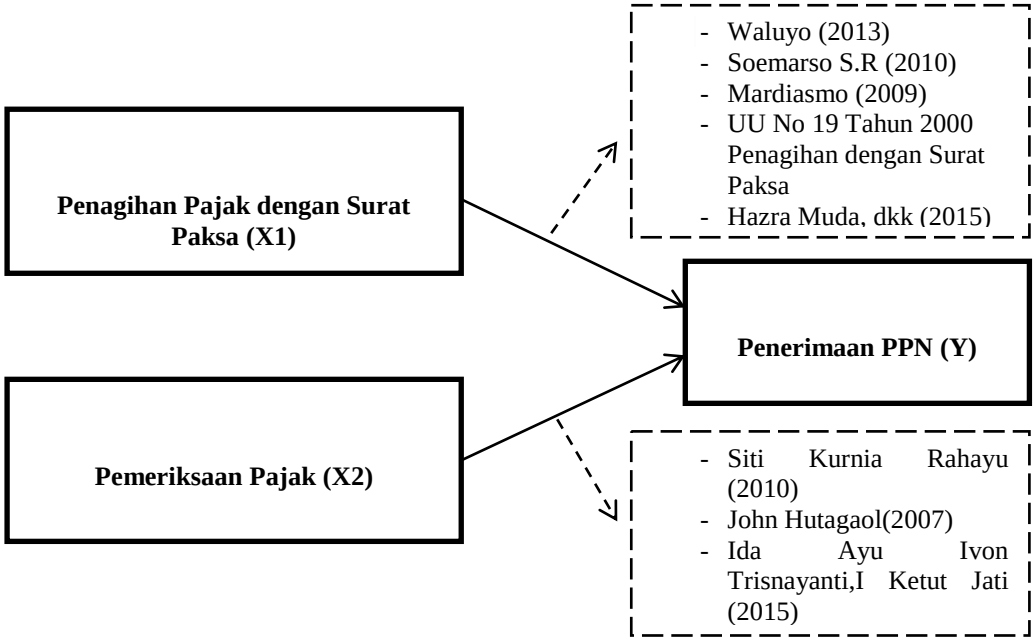
Teori-teori dan konsep di atas juga didukung oleh hasil penelitian Ida Ayu Ivon Trisnayanti dan I Ketut Jati (2015) lewat jurnalnya yaitu, Pemeriksaan pajak berpengaruh positif pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Penulis merujuk pada penelitian terdahulu dalam melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Kesimpulan	Perbedaan
1	Monita Pricilia Najoan, dkk/ ISSN 2303-1174Vol.3 No.4 Desember 2015	Efektivitas **Penagihan Pajak dengan** Surat Teguran dan **Surat Paksa** untuk Peningkatan **Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai** Pada KPP Pratama Kotamobagu.	Kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak dan terhadap tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu tergolong kurang	1. Tempat 2. Analisis 3. Waktu
2	Muhamad Riski Nindar, dkk/ ISSN 2303-1174Vol.2 No.1 Maret 2014	Efektivitas **Penagihan Pajak dengan** Surat Teguran dan **Surat Paksa** terhadap **Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai** Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.	Kontribusi penagihan PPN dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Manado tergolong sangat kurang.	1. Tempat 2. Analisis 3. Waktu
3.	Hazra Muda, dkk/ISSN 2303-1174Vol.3 No.4 Desember 2015	**Penagihan Pajak dengan** Surat Teguran dan **Surat Paksa** Dampaknya terhadap **Penerimaan PPN** pada KPP Pratama Bitung	Penagihan pajak dengan ST dan SP berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Bitung yaitu berkurangnya tagihan atas piutang PPN yang artinya menambah penerimaan PPN	1. Tempat 2. Analisis 3. Waktu
4	Sri Wulandari, dkk/ISSN 2303-1174Vol.2 No.2 Juni 2014	Efektivitas Pelaksanaan **Pemeriksaan Pajak** dalam rangka Meningkatkan **Penerimaan PPN** Pada KPP Pratama Manado.	pemeriksaan PPN pada tahun 2012 tergolong tidak efektif sedangkan tahun 2013 tergolong kurang efektif	1. Tempat 2. Analisis 3. Waktu
5	Ida Ayu Ivon Trisnayanti dan I Ketut Jati/ ISSN: 2302-855613.1 (2015)	Pengaruh SAS, **Pemeriksaan Pajak** dan Penagihan Pajak pada **Penerimaan PPN** pada KPP Pratama Badung Utara	Pemeriksaan pajak berpengaruh positif pada penerimaan PPN	1. Tempat 2. Analisis 3. Waktu

Kerangka pikir ini dapat dituangkan dalam sebuah model penelitian atau gambar paradigma dimana paradigma ini mencantumkan juga sumber referensi-referensi teori penghubung antar variabel bebas terhadap variabel terikat sebagai berikut:



Gambar 2.1 Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013:134) yang dimaksud dengan hipotesis adalah sebagai berikut:

> Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian,dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka penulis mencoba merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_1: Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

H_2: Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).